



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Komp. Pondok Indah RT/RW 003/003, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung H. Hamna, S.H, M.H. dan Rizky Pratama, SH. yang berkantor di Jalan Pannampu No. 40 (depan BRI Syariah) Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar Selanjutnya memilih domisili alamat Penggugat materil tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 105/P/SKH/XII/2018/PA.Pare. Tanggal 5 Desember 2018 sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perumnas Wekke'e blok H/219, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Guntur, P. Said, S.H. dan Bahtiar, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan H.A.M. Arsyad Nomor 12 Soreang Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 65/P/SKH/IV/2019/PA.Pare.

Hal. 1 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Tanggal 29 April 2019 disebut sebagai Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 M (26 Jumadil Akhir 1436 H), dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor :243/30/IV/2015.
2. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda duhul), namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan berumah tangga di BTN Pondok Indah Lumpue No.9 A, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, namun karena Tergugat bekerja di Seattle-Amerika sehingga tergugat bolak-balik ke Pare-Pare setiap 4 (empat) bulan.
4. Bahwa awalnya pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan harmonis, seiring perjalanan waktu setelah berjalan satu bulan perkawinan mulai terlihat watak asli Tergugat dan sering terjadi percek-cokan dan perselisihan. Percek-cokan dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak dapat menerima (dan tidak mau menanggung biaya hidup) anak kandung dan cucu kandung dari

Hal. 2 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat, selain itu apabila terjadi percek-cokan, Tergugat selalu meminta uang yang telah dikeluarkan untuk ke Indonesia dan uang yang dipakai berumah tangga untuk minta dikembalikan. Namun antara Penggugat Dan Tergugat hubungan dapat baik kembali.

5. Bahwa pada Juni 2017, Penggugat mengikuti tinggal dengan Tergugat di Seattle Amerika, dengan kesepakatan bahwa Penggugat akan mengirimkan uang dua juta rupiah tiap bulan untuk anak dan cucu Penggugat di Indonesia. Namun lagi-lagi di ingkari oleh Penggugat dan memicu pertengkaran besar, karena anak Penggugat belum bekerja. Hingga akhirnya pada Oktober 2017 Penggugat kembali ke Indonesia sendirian (meninggalkan kediaman bersama), semenjak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan tidak dapat untuk diperbaiki kembali.
6. Bahwa pada Januari 2018, Tergugat datang ke Pare-Pare dan membawa surat cerai secara Islam dari Seattle Amerika, dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai.
7. Bahwa pada 07 Mei 2018, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Roslina Rossi, bekerja sebagai Bidan di Rumah Sakit Type B Pare-Pare, dan pernikahan mereka tercatat resmi di KUA Bacukiki Pare-pare pada tanggal 07 Mei 2018.
8. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
9. Bahwa karena di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan terus menerus, Penggugat dan Tergugat juga sudah berbeda prinsip karena sering berselisih paham, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga

Hal. 3 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



bersama. Sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan tidak dapat mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak bahagia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pare-pare atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Pare-pare dan Kantor Urusan Agama Bacukiki Pare-pare, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum.

Dan/ataupun, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan .

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator atas nama Khairunnisa, S.HI. tanggal 18 April 2018 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap



persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terdapat perubahan pada point 7 tertulis Roslina Rossi seharusnya Roslina binti M. Nasir, selebihnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Buyung Harjana Hamma,S.H.,M.H. adalah seorang terpidana tahun 2011 dalam Perkara Pidana Penipuan penjualan pulsa tahun 2009 dengan kerugian Rp. 1,05 Miliar Rupiah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :533 K/Pid/2011.
2. Hingga saat ini yang bersangkutan diduga masih berstatus sebagai buronan sesuai informasi berita yang didapatkan dari Media Nasional Tempo.co.
3. Oleh karenanya sebagai seorang terpidana tidak sepatutnya menjadi kuasa dari pihak yang berperkara .

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan ini tergugat menyatakan secara tegas, bahwa tergugat menyangkali, membantah dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 1 (satu) adalah benar terdaftar secara administrasi, namun penggugat yang berstatus sebagai janda cerai mati melampirkan dokumen pendukung berupa surat keterangan kematian dari suaminya bernama Djamaluddin Muchtar yang menjadi dasar terbitnya Akta Nikah adalah Dokumen

Hal. 5 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Palsu, oleh karenanya Buku Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat patut dan beralasan hukum batal demi hukum.

3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak sepatutnya didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak, oleh karena Penggugat telah melakukan polyandry (bersuami lebih dari 1 orang lelaki) yang oleh ajaran agama islam perbuatan tersebut dilarang, karenanya dalil tersebut patut untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 4 (empat) dan 5 (lima) tidak benar adanya oleh karena dalil tersebut hanyalah sebuah akal-akalan Penggugat yang dijadikan sebagai alasan untuk memasukkan gugatan di pengadilan, padahal sesungguhnya alasan tersebut tidak patut, mengapa demikian? Oleh karena anak Penggugat yang bernama Wiwi adalah wanita yang sudah berkeluarga (bersuami) dan memiliki anak, seharusnya yang menjadi tanggung jawab dalam menafkahi anak beserta cucu Penggugat adalah suaminya sendiri yang bernama Anwar, sehingga bukan suatu kewajiban Tergugat untuk menanggung biaya hidup anak Penggugat yang sudah berkeluarga atau bersuami, oleh karenanya dalil Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak.

5. Bahwa tidak benar pula bilamana uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat kemudian dikeluarkan ke Indonesia telah Tergugat minta kembali, alangkah naifnya seorang suami bilamana menjalani kehidupan rumah tangga dengan jujur kemudian uang pemberian kepada istri diminta kembali kecuali dalam keadaan emergency (darurat), justru Penggugat tidak tahu menempatkan dirinya sebagai seorang isteri yang mana penggugat selalu meminta uang kepada Tergugat tanpa tujuan tujuan yang jelas, dan lagi-lagi Penggugat melakukan kebohongan besar yang mana Penggugat selama hidup

Hal. 6 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



berumah tangga dengan Tergugat telah menutupi kedoknya sebagai wanita berstatus isteri lebih dari 1 (satu) orang lelaki.

6. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare telah mengaku atau berstatus sebagai janda karena cerai mati, namun pada kenyataannya Penggugat telah melakukan kebohongan besar kepada pemerintah setempat yaitu Kantor Kecamatan dan Kantor KUA Bacukiki Kota Parepare, yang mana Surat Keterangan Kematian atas suaminya bernama Djamaluddin Muchtar telah dinyatakan meninggal dunia, padahal faktanya laki-laki bernama Djamaluddin Muchtar sesungguhnya orangnya masih hidup dan berdomisili di Makassar sedangkan antara Penggugat dengan laki-laki bernama Djamaluddin Muchtar masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini antara lain:

Pra pernikahannya dengan Tergugat adalah:

- Shaik Mohammad Abdul Rayees Quadri berdasarkan Andhra Pradesh State Wakf Board Hyderabad (india) buku nikah atau sertifikat Menikah (Marriage Certificate) No. 009775, tertanggal 17 September 2013.

Pasca pernikahannya dengan Tergugat adalah:

- Premditya Santa
- Mohammad Alamgir

7. Bahwa ketika Tergugat akan menikahi Penggugat, dimana penggugat akan mengaku sebagai janda cerai mati dari suaminya bernama Djamaluddin Muchtar berdasarkan surat keterangan kematian dan pemerintah kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, belakangan Tergugat baru mengetahui bahwa Penggugat ternyata masih memiliki beberapa orang suami (poliandry) dan belum pernah bercerai serta memalsukan kematian suaminya yang sesungguhnya masih hidup dan dapat Tergugat buktikan dihadapan majelis hakim yang mulia.

Hal. 7 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



8. Bahwa terhadap dalil pada point 6 (enam) yang menyatakan Tergugat datang ke Parepare dan membawa surat cerai secara Islam dari Seattle Amerika adalah dalil yang benar dengan alasan bahwa Tergugat baru mengetahui bilamana Penggugat telah memiliki suami sah bernama Reyees al Qadry warga Negara India dan belum pernah bercerai secara resmi sebelum menikah dengan Tergugat, namun Penggugat masih menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan pengakuan/legalisasi surat cerai oleh hukum Negara Indonesia legalisasi dan kedatangan Tergugat ke Parepare karena Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

9. Bahwa terhadap dalil tersebut diatas Tergugat akan mengajukan Pembatalan Nikah di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare melalui Pengadilan Agama Parepare dengan menunjukkan Surat Pembatalan Nikah (Invalid Married) yang diterbitkan oleh KUA setempat melalui Superior Court of Washington, Country of King, oleh karenanya pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah tidak sah baik secara hukum Indonesia maupun secara syariat Islam dan patut beralasan secara hukum gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah batal demi hukum.

10. Bahwa terhadap dalil pada point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama Roslina adalah benar, namun dasar pernikahan Tergugat dengan wanita bernama Roslina secara hukum telah dibenarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Countr of King, Nomor 48982/NK/SF/III/19, tertanggal 1 Maret 2019.

11. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah kebohongan akal-akalan Penggugat agar dapat memanfaatkan Tergugat sebagai penjamin untuk diterbitkan Visa Green Card (kartu ijin tinggal sebagai

Hal. 8 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



isteri) yang sesungguhnya adalah permainan dari Penggugat belaka dalam melakukan petualang cintanya didunia maya dengan cara seks online.

Bahwa berdasarkan segala uraian Tergugat tersebut nampak jelas bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan alasan yang dimaksudkan Undang-Undang oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak.

DALAM REKONVENSI:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana terurai berikut ini:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi merupakan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini, semua dalil-dalil dalam konvensi dipandang perlu didalilkan pula dalam rekonsensi ini sepanjang dalil tersebut mempunyai relevansi dengan rekonsensi ini.
2. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di Parepare tanggal 16 April 2015 M (26 jumaidil akhir 1436 H) dihadapan pejabat pencatat akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor : 243/30/IV/2015 adalah pernikahan yang didasari dengan kebohongan yaitu memalsukan surat keterangan Kematian suami tergugat bernama Jamaluddin Muchtar berdasarkan Surat keterangan kematian diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Kecamatan Bacukiki, oleh karenanya bila mana majelis Hakim Yang Mulia berkenan membatalkan pernikahan antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara hukum positif maupun islam yang dilandasi dengan kebohongan yaitu pemalsuan dokumen sehingga pernikahan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, maka demikian Tergugat Rekonsensi tidak patut mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

Hal. 9 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



4. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat menerima pinangan Penggugat dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah agar Tergugat mendapatkan visa Green Card (Kartu ijin tinggal sebagai istri) di Amerika dimana akibat dari perbuatan Tergugat yang telah direpotkan oleh Tergugat, maka penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil, oleh karenanya penggugat berhak atas kerugian yang di derita.

Adapun kerugian material penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 yang dilandasi dengan kebohongan yaitu memalsukan dokumen surat keterangan kematiannya suaminya bernama Jamaluddin Muchtar, dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung ± 4 tahun lamanya, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, yang mana Penggugat telah direpotkan oleh Tergugat, oleh karena Penggugat harus meninggalkan rutinitas di Negara Amerika sebagai imam masjid, karenanya patut dan beralasan hukum Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Adapun kerugian immateriil Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dimana selama ini Tergugat telah berusaha menutupi statusnya yang sebenarnya yaitu masih sebagai isteri sah dari orang lain dan Penggugat baru mengetahuinya sekitar tahun 2017, oleh karenanya akibat dari perbuatan Tergugat yang membuat malu diri pribadi Penggugat dan keluarga besar Penggugat, karenanya penggugat berhak atas ganti rugi yang diderita sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Hal. 10 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termuat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Hamdi Mohammad Zaki Mohammed bin Mohammed) dengan Tergugat (Rosniati binti H. Muhammadong als. H. Muhammad Basri) batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa keabsahaan seorang Kuasa Hukum untuk beracara di pengadilan dengan menunjukkan adanya Kartu Advokat yang masih berlaku, (apabila ada permasalahan tentunya Kartu Advokat tersebut akan ditarik/dicabut dan tidak diperpanjang masa berlakunya), dan faktanya diawal persidangan Majelis Hakim Yang Mulia telah memeriksa kartu Advokat tersebut dan masih berlaku hingga tahun

Hal. 11 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



2021, dengan demikian Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi patutlah untuk ditolak.

3. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terkait materi Eksepsi tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo. Lagi pula kuasa hukum Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjumlah 2 (dua) orang namun yang di eksepsi 1 (satu) orang, dengan demikian Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi patutlah ditolak.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil jawaban Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Dan bahwa apa yang kami sampaikan dalam replik ini mohon dijadikan satu-kesatuan dengan materi gugatan kami.

2. Bahwa untuk menyatakan suatu dokumen tersebut adalah palsu (surat kematian), haruslah dibuktikan dengan suatu Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena Pengadilan Negeri-lah yang mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu dokumen tersebut palsu atau tidak, termasuk menguji apakah orang yang dimaksud benar atau tidaknya dan lain sebagainya. Sama halnya untuk menyatakan suatu perkawinan putusan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), harus didukung oleh suatu Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap akan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi setelah menerima nafkah lahir (uang) dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka nafkah lahir tersebut tidak ada salahnya bila digunakan untuk diberikan kepada anak-cucu

Hal. 12 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat/Kompensi/Tergugat rekonsensi apalagi hal tersebut telah dipahami dan disepakati oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebelum pernikahan, dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi juga telah mengetahui bahwa anak cucu dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak bekerja dan telah ditelantarkan oleh menantunya.

Hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya percek-cokan terus menerus antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

4. Bahwa adapun dalil Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan polyandri adalah fitnah yang kejam dan merendahkan harkat martabat seseorang wanita muslimah, kami menolak sekeras-kerasnya. Adapun pernikahan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebelum menikah dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi adalah pernikahan sirih yang telah lama berpisah dan telah bercerai sebelum mafqud/hilang pihak mantan suami, dan kami akan ajukan buktinya dalam pembuktian nanti.

5. Bahwa lama sebelum gugat cerai ini diajukan, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi pernah telah menceraikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi melalui *Certificate Of Islamic Divorce* tertanggal 11 Januari 2018, dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh Para Pihak (antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi ditambah dengan 2 (dua) orang saksi dan seorang *Magistrate*, dengan demikian telah sah-lah perceraian ini namun diajukannya cerai gugat ini untuk mendapat kepastian hukum untuk hukum positif yang berlaku di Indonesia.

6. Bahwa bukti sertifikat tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2018 yang menyatakan Tergugat Kompensi/

Hal. 13 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat Rekonpensi akan melegalisir dan mengesahkan sertifikat tersebut secara hukum Amerika.

Dengan ditandatanganinya sertifikat tersebut oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah bukti yang sempurna dan pengakuan yang sempurna dan menjadi kesepakatan bersama bahwa perceraian telah terjadi dan gugat cerai ini adalah untuk kepastian hukum untuk hukum Indonesia.

Menjadi hal yang kondraktif (bertentangan) ketika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Cerai Gugat namun dalam Gugatan Rekonpensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ingin pembatalan nikah, karena sesuai dengan Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 27 ayat (3), juncto Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa jangka waktu mengajukan pembatalan nikah adalah (6) bulan dari tanggal pernikahan, apabila telah lewat maka hak tersebut menjadi gugur.

7. Bahwa terkait jawaban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan pernikahan dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah *invalid merried*, dan menyatakan bahwa 'pernikahan dengan Roslina adalah dibenarkan' berdasarkan Putusan Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Country of King, Nomor 48982/NK/SF/III/19 tertanggal 01 Maret 2019 adalah suatu putusan yang diduga palsu (namun dapat dibuktikan secara IT/Informasi dan Teknologi), yaitu bahwa Sistem Peradilan Amerika telah maju sebagaimana di Indonesia, bahwa suatu informasi perkara dapat di cek secara online melalui website Pengadilan tersebut. Dan adapun website resmi Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, County of King, <https://djaeweb.kingcounty.gov/Records/default.aspx?> (ekstensi dot government (.gov) yang artinya

Hal. 14 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



website resmi pemerintahan). Bahwa Penggugat setelah memasukkan Nomor 48982/NK/SF/III/19 untuk ditelusuri, hasilnya tidak ditemukan adanya nomor perkara tersebut.

8. Bahwa perkara perceraian antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah didaftarkan di Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, County of King yaitu nomor perkara : 18-3-06470-1 antara Hamdi Mohamed VS Rosniati Basri yang didaftarkan pada tanggal 11 oktober 2018 namun baru akan disidangkan pada tanggal 09 september 2019. (di cek melalui website <https://djaeweb.kingcounty.gov/Records/default.aspx?>

Bahwa tidak mungkin pernikahan dengan Roslina bisa didaftarkan karena pernikahan yang terdaftar di Amerika adalah dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan belum diputuskan oleh pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, County of King.

9. Bahwa salah satu penyebab perkecokan terus-menerus (rusaknya perkawinan) antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yaitu adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diduga melakukan penyebaran porografi berupa foto-foto bugil diri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada saudara ipar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui messenger tanpa sepengetahuan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Atas dugaan tindak pidana tersebut sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan surat Tanda Bukti Lapor No. TBL/205/V/2018/SPKT tanggal 05 Mei 2018 pada Polres Parepare.

Namun karena kebesaran hati Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memaafkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan melakukan perdamaian berdasarkan Surat

Hal. 15 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pernyataan tertanggal 19 Mei 2018, dimana dalam surat pernyataan tersebut Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mengakui telah mengirim foto bugil diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan meminta maaf.

Majelis Hakim Yang Mulia tentulah memiliki hati nurani menyikapi perbuatan ini, bagaimanapun foto bugil tersebut telah tersebar dan memalukan bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Apalagi dengan cara menuduh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan seks online adalah fitnah yang kejam dan merendahkan harkat martabat seorang wanita muslimah, kami menolak dalil itu sekeras-kerasnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum agar Majelis Hakim mengabulkan semua gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil dari gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan bahwa apa yang kami sampaikan dalam replik dan Jawaban Rekonvensi ini mohon dijadikan satu-kesatuan dengan materi gugatan kami sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa untuk menyatakan suatu dokumen tersebut adalah palsu (surat kematian), haruslah dibuktikan dengan suatu Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena Pengadilan Negeri-lah yang mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu dokumen tersebut palsu atau tidak, termasuk menguji apakah orang yang dimaksud benar atau tidaknya dan lain sebagainya. Sama halnya untuk menyatakan suatu perkawinan putus karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), harus didukung oleh suatu Putusan Pidana dari Pengadilan

Hal. 16 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap akan adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Bahwa terkait permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah hal yang ilusioner, sepanjang pengetahuan kami tidak ada Hukum Materiil maupun Hukum Formil yang menyatakan adanya ganti rugi dalam pembatalan nikah, dan tidak pernah ada satupun yurisprudensi pembatalan nikah yang dikabulkan ganti kerugian, apalagi tidak jelas/kaburnya definisi rugi materiil dan immateriil yang dimaksud.

4. Bahwa pengakuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Imam Masjid di Amerika hanya pengakuan sepihak saja, dengan perilaku yang diduga menyebarkan foto bugil istri sendiri, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama sekitar 6 (enam) bulan di Amerika, tidak menunjukkan sebagai Imam Masjid.

5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 27 ayat (3), Juncto Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa Jangka Waktu mengajukan pembatalan nikah adalah (6) bulan dari tanggal pernikahan, apabila telah lewat maka hak tersebut menjadi gugur.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum agar Majelis Hakim menolak semua gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan semua uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan :

PRIMAR

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

Hal. 17 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TERGUGAT terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi PENGGUGAT.;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pare-pare atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki Barat Pare-pare dan Kantor Urusan Agama Bacukiki Pare-pare, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagai mana telah disampaikan pada eksepsi tergugat dan menolak sekeras-kerasnya dalil bantahan eksepsi penggugat.
2. Bahwa kuasa penggugat tidak mengakui status hukumnya sebagai narapidana adalah akalan -akalan yang tidak beralasan hukum dan menjadikan sandaran KTA Advokatnya sebagai alasan ketidak benaran status hukumnya, tentunya kuasa hukum penggugat dapat menyatakan keberatan atas dalil tersebut bilamana tidak benar adanya.

DALAM KONVENSI

Hal. 18 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsvansi serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya serta tidak merugikan tergugat dan dalil-dalil bantahan tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik konvensi dan Replik Rekonsvansi dalam perkara a quo.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh penggugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh penggugat konvensi.
3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 2 (dua) yang menyatakan dokumen palsu haruslah dibuktikan melalui putusan pidana dari pengadilan negeri yang berkuatan hukum tetap adalah dalil yang keliru dan ironisnya penggugat mendalilkan putusan pengadilan amerika diduga palsu (vide dalil print 6 replik penggugat), oleh karena tidak semua dokumen yang dinyatakan palsu harus dibuktikan melalui putusan pidana pengadilan negeri dimana dokumen dapat dinyatakan palsu bilamana pula dapat dibuktikan kepalsuannya dalam pesidangan terhadap perkara a quo dan telah terpenuhi sebagai mana dimaksud oleh pakar hukum pidana yaitu R. Soesilo mengatakan "adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara : Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), tentulah kedudukan pengadilan agama sama dengan pengadilan negeri untuk menentukan keabsahan suatu dokumen, oleh karenanya terhadap dalil tersebut tidak patut di pertimbangkan.
4. Bahwa dalil penggugat pada point 3 (tiga) lagi-lagi keliru, dimana tergugat dengan penggugat tidak pernah membuat suatu kesepakatan terhadap adanya nakah lahir yang harus dipenuhi oleh tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan, oleh karenanya dalil tersebut tidak patut dipertimbangkan.

Hal. 19 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



5. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 4 (empat) adalah dalil yang sesat dengan sengaja berlingung sebagai seorang wanita muslimah, oleh karenanya penggugat senantiasa selalu berusaha menutup fakta kongkrit yang tidak bisa dihindari dan tergugat buktikan pada persidangan pembuktian nantinya.
6. Bahwa dalil penggugat paada poin 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ada, yang mana perceraian tergugat dengan penggugat tidak diakui kebenarannya oleh pengadilan Amerika berdasarkan certificate Invalid Married yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika perkara Nomor (case number) : 18-3-06470-1 KNT, oleh karenanya penggugat telah diketahui bahwa penggugat memiliki suami lebih dari satu (poliandry) sehingga pernikahan tergugat dengan penggugat batal demi hukum menurut hukum Amerika dan sepatutnya hukum Indonesia melalui Pengadilan Agama Parepare dimohon dapat mempertimbangkannya oleh karena menurut **Syarifuddin (jurnal unpm) adalah salah satu menjadi alasan batalnya perkawinan (fasakh) karena diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan pekawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fikh disebut dengan Khifar fasakh (Syarifuddin, 2011: 243).**
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) adalah dalil yang keliru, oleh karena dalil penggugat hanya memasukkan alamat website Pengadilan Amerika yang menampilkan proses pendaftaran perkara, namun alamat website yang benar adalah <http://dja-prd-ecexep1.kingcounty.gov//q=node/411> dimana alamat website tersebut menampilkan perkara yang telah putus dari Pengadilan Amerika, oleh karenanya dalil penggugat patut ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Gugatan Rekonvensi, mohon

Hal. 20 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



dianggap dalil sebagai dalil yang berulang dengan dalil Gugatan Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan jawaban gugatan Tergugat serta menolak seluruh dalil bantahan Gugatan Rekonvensi Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat;

2 Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam Replik Rekonvensi Penggugat yang tidak dapat dibuktikan secara otentik, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

3 Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi pada point 2 (dua) tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena dalil Tergugat tersebut berulang.

4 Bahwa dalil Tergugat pada point 3 (tiga) dibantah oleh Tergugat adalah dalil yang keliru, dimana penggugat menuntun ganti kerugian diakibatkan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memalsukan dokumen surat keterangan kematian suaminya bernama Djamaluddin Muchtar serta menutupi statusnya sebagai perempuan yang masih sah bersuami dengan lelaki lain (vide, jawaban Rekonvensi Tergugat point 6 (enam)), oleh karenanya wajar dan patut serta beralasan hukum Penggugat hukum Penggugat meminta ganti kerugian.

5 Bahwa terhadap dalil tergugat pada point 4 (empat) yang membantah bahwa penggugat adalah imam masjid adalah dalil yang tidak benar, dimana tergugat senantiasa selalu berusaha menutupi kebusukannya terhadap foto-foto porno yang beredar di dunia maya, karenanya patut dan beralasan hukum dalil tersebut ditolak.

6 Bahwa dalil pada point 5 (lima) Tergugat yang menyatakan pembatalan nikah menjadi gugur dengan menjadikan dasar hukum Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 72 ayat 3 KHI adalah dalil yang semata-mata dijadikan alasan menjadi gugur terhadap batalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena mana mungkin tetap diakui sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 21 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Sedangkan Tergugat masih berstatus isteri sah dari lelaki lain dan dalil atas permintaan Penggugat mengajukan pembatalan nikah tersebut telah dikuatkan dengan terbitnya certificate invalid married oleh Pengadilan Amerika, oleh karenanya patut dan beralasan hukum dalil Tergugat ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan Duplik Konvensi Tergugat dan Replik Rekonvensi Penggugat sebagaimana diatas maka dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan melalui kuasa hukumnya menyatakan dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan benar dan adil sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa terkait Eksepsi dan Pokok Perkara Konvensi telah selesai (cukup) acara jawab-jawabnya, sehingga langsung pada Perkara Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Hal. 22 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada pokoknya kami menolak semua dalil-dalil dari gugatan & replik rekonsensi Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi, kecuali apa yang secara tegas kami akui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi. Dan bahwa apa yang kami sampaikan dalam Duplik Rekonsensi ini mohon dijadikan satu-kesatuan dengan materi gugatan Konkensi dan jawaban Rekonsensi ada relevansinya.

2. Bahwa sekali lagi Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi tegaskan, bahwa pembatalan nikah yang diajukan oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi adalah kadaluarsa, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 27 ayat (3), juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa jangka waktu mengajukan pembatalan nikah adalah (6) bulan dari tanggal pernikahan, apabila telah lewat maka hak tersebut menjadi gugur.

Apalagi antara Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah ada **Certificate Of Islamic Divorce** tertanggal 11 Januari 2018, dan Tergugat konkensi/Penggugat rekonsensi sendiri yang mengesahkan pada hukum Amerika, sehingga tepatlah pengajuan cerai gugat untuk kepastian hukum di Indonesia.

3. Bahwa terkait permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi adalah hal yang ilusioner, sepanjang pengetahuan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi tidak ada hukum materiil maupun hukum Formil yang menyatakan adanya ganti rugi dalam pembatalan nikah, dan tidak pernah ada satupun yurisprudensi pembatalan nikah yang dikabulkan ganti kerugian, apalagi tidak jelas/kaburnya definisi kerugian material dan immaterial yang dimaksud.

4. Bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tidak membantah dan tidak menanggapi mengenai dugaan penyebaran foto-foto bugil Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang

Hal. 23 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



dilakukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi dalam laporan polisi dan Surat Perdamaianya, dengan demikian adalah bentuk pengakuan yang sempurna atas perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi yang telah menyebarkan foto-foto bugil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi. Justru Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi lah yang jelas-jelas dirugikan dengan dugaan tindakan penyebaran foto bugil tersebut.

5. Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjelaskan di alamat website mana untuk mengecek kebenaran dokumen nomor 48982/NK/SF/III/19 yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi sebutkan, sehingga dengan demikian dokumen tersebut tidak terdaftar pada Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Country of King.

Sedangkan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi malah menanggapi nomor perkara/case number : 18-3-06470-1 yang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi ajukan alamat pengecekan websitenya. Bahwa adapun alamat website yang diberikan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Kompensi/Tergugat rekonvensi cek tidak dapat terbuka/tidak diketemukan.

Bahwa perkara nomor/case number; 18-3-06470-1 tersebut untuk mengecek agenda persidangannya secara lengkap pada alamat website yang telah penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan sebelumnya dan penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah minta langsung berkas perkara pada Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Country of King, dan persidangan (trial) baru akan dimulai tanggal 09 sepetember 2019, sehingga belum ada keputusan dari Pengadilan Amerika yaitu Superior Cout of Washington, Country of King.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum agar Majelis Hakim menolak semua gugatan

Hal. 24 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dengan demikian sampailah kami pada permohonan. Berdasarkan semua uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan;

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TERGUGAT terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rosniati Binti H. Muhammadong Als. H. Muhammad Basri.;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pare-pare atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Pare-pare dan kantor Urusan Agama Bacukiki Pare-pare, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 25 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 243/30/IV/2015, tanggal 16 April 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota ParePare bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode PK.1;
2. Fotokopi Certificate Of Islamic Divorce tertanggal 11 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Polisi kepada Kepolisian Resort Parepare Nomor TBL/205/V/2018/SPKT tertanggal 5 Mei 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 5 Mei 2018 (sebagai lampiran bukti PK.3) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai Laporan Penggugat di Polisi Tertanggal 19 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tentang Surat Pernyataan cerai yang akan dilegalisir oleh Tergugat sesuai Hukum Amerika, Tertanggal 19 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.6;

Hal. 26 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat Konvensi dan menyatakan tidak keberatan.

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Jualan Campuran, bertempat kediaman di BTN Pondok Indah No.9, RT,003, RW.003, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamdi Muhammad Saki Mohammed.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 dan banyak keluarga yang hadir.
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai suami bernama Jamaluddin Muhtar.
- Bahwa Penggugat dengan Jamaluddin telah berpisah sekitar tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian ke Amerika.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar dan berbahasa Inggeris.
- Bahwa saksi tidak faham bahasa Inggeris tapi saksi mengerti kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena suara Tergugat keras dan kedengaran suara marah.
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan jelas nampak Tergugat marah.

Hal. 27 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Tergugat tidak faham apa yang dipertengkarakan.
- Bahwa saksi tahu dari curhat Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena tergugat tidak dapat menerima atau tidak mau menanggung biaya hidup anak kandung Penggugat dan cucu kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama yaitu dari Amerika.
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pulang dari Amerika dan Tergugat tidak ikut mengantar kemudian Tergugat datang akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi.
- Bahwa pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat di rumah kakak saksi di Parepare, akhirnya Tergugat pulang lagi ke Amerika dan tidak kembali hingga sekarang.
- Bahwa keluarga tidak berusaha lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rosalina.

Saksi 2 SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di BTN Pondok Indah Blok A No.9, RT,003, RW.003, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.;

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamdi Muhammad Saki Mohammed.
- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami yang bernama Jamaluddin.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Parepare.

Hal. 28 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek saksi di Parepare kemudian ke Amerika.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Amerika.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi lupa kapan mulai terjadi pertengkaran karena waktu itu saksi masih SMP.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka cekcok di rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali dan mendengar dua kali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi faham sedikit dari bahasa Inggris Tergugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi karena Tergugat kadang meminta uangnya kembali jika saksi diberikan, biasanya Tergugat memberikan uang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) Tergugat juga mencatat semua pengeluarannya.
- Bahwa saksi pernah melihat catatan Tergugat tentang uang yang diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa Penggugat mempunyai anak dan tidak ada suaminya serta punya cucu dan Tergugat bersedia menerima keadaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah saksi sebelum berangkat ke Amerika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih.

Hal. 29 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama yaitu dari Amerika.
- Bahwa Tergugat pernah datang dari Amerika ke Parepare akan tetapi waktu itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dan terakhir saksi tidak lihat lagi lalu Tergugat pulang lagi ke Amerika.
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Roslina dan saksi pernah melihat catatannya di KUA dan Pejabat KUA menyatakan ada suratnya.
- Bahwa saksi juga tahu masalah foto porno yang disebar oleh Tergugat ke kantor Penggugat dan saudara-saudara Penggugat.
- Bahwa masalah foto porno tersebut telah berdamai dan Tergugat berjanji akan menghapus file-filenya.
- Bahwa keluarga tidak berusaha lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rosalina.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 4544/17/Lumpue, tanggal 16 Maret 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena ada di KUA lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.1;
2. Print out Foto Jamaluddin bersama Wiwi yang diposting pada Facebook Ety Muchtar tertanggal 23 Mei 2019 bukti surat tersebut telah dicap pos (tidak dimeterai) TK.2;
3. Fotokopi Pasport Widya Citra Dewi, tanpa tanggal bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.3;
4. Daftar Tanda Terima/Kwitansi Pengiriman uang dari Amerika, yang

Hal. 30 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



ditujukan kepada Rosniati Muhammad Basri dari bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 bukti surat tersebut telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.4;

5. Fotokopi Daftar tiket pesawat Garuda Indonesia, atas nama Dewi Widya Citra, Anwar Baldimus, Rifkah Humaerah Anwar, Rosniati dan Muhammad Hamdi, tanggal 10 September 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.5;
6. Print out Foto Kamar Hotel (Swiss-Belhotel Mangga Besar) tempat menginap Hamdi Mohamed dan Rosmiati, pada tanggal 8 September 2015 untuk 2 kamar selama 3 malam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.6;
7. Print out Foto Keluarga Rosmiati bersama dengan Hamdi Mohamed ketika berlibur di Jakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.7;
8. Print out Foto anak Widia bernama Rifqa Anwar bersama dengan Hamdi Mohamed (Tergugat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.8;
9. Tiket perjalanan ke Bali atas nama Hamdi Mohamed dan Rusniati, tanggal 8 April 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.9;
10. Print out Foto-foto Rosniati dan Hamdi serta tempat menginap di Seminyak, tanggal 20 Juni 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat diperlihatkan

Hal. 31 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.10;

11. Print out percakapan Tergugat dengan Penggugat dan anaknya di Line, tanggal 1 Februari 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.11;
12. Print out percakapan Tergugat dengan Penggugat (Rosni) di Line, tanggal 17 November 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.12;
13. Print out percakapan Tergugat dengan anak Penggugat (Widia) di Line, tanggal 29 Mei 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.13.
14. Print out tiket perjalanan Keberangkatan Penggugat dari Jakarta ke Amerika, tanggal 3 Juli 2017 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.14;
15. Print out Foto-foto kegiatan Dakwah Tergugat di Amerika sebagai Imam, tanggal 20 Juni 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.15;
16. Print out Surat keterangan Imigrasi dari Amerika, tanggal 1 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diperlihatkan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.16;
17. Print out foto Penggugat dan akunnya di Media Sosial, masing-masing dengan nama (akun) yang berbeda dan telah diperlihatkan sumber aslinya sebanyak 17 akun surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.17;
18. Print out Foto-Foto Akun media Sosial Penggugat di Media sosial, dan tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya bukti surat tersebut

Hal. 32 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.18;

19. Print out percakapan Resma (saudara kandung Penggugat) dengan Tergugat di facebook messenger, tanggal 6 Agustus 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TK.19;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :\

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan PNS Guru, bertempat kediaman di Jalan Andi Cammi, RT,000, RW.000, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.;

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamdi Muhammad Saki Mohammed.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, lihat dari pihak Tergugat pada saat saksi jadi penerjemah di Kepolisian pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan hanya diberitahu oleh Tergugat,
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian ke Amerika.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 33 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak tahu kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi diberitahu Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang penyebabnya Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat ternyata Penggugat mempunyai tujuh orang suami, saksi lihat dari dokumen-dokumen Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari dokumen Penggugat sewaktu saksi mendampingi Tergugat di kantor kepolisian mengenai peristiwa penyebaran foto-foto porno Penggugat pada tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tapi saksi hanya tahu dari dokumen Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dari Tergugat bahwa ada anak Penggugat bernama Dewi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dengan laki-laki bernama Jamaluddin dan saksi juga tidak kenal Jamaluddin secara fisik hanya dari facebook Tergugat.
- Bahwa sekarang ini saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi.
- Bahwa pada saat saksi kenal Tergugat tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama yaitu dari Amerika.
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat pada tahun 2018,
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menemui Penggugat.

Hal. 34 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengacara, bertempat tinggal di Jalan Panorama Indah No.47, RT,003, RW.009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.;

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hamdi Muhammad Saki Mohammed.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan hanya diberitahu oleh Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Parepare pada tahun 2015.
- Bahwa saksi ketahui status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah cerai hidup.
- Bahwa saksi ketahui karena saksi pernah mendampingi Tergugat di kantor polisi atas kasus pencemaran nama baik.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melalui dokumen Tergugat dan tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Tergugat ke KUA, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai suami selain Tergugat yang bernama Jamaluddin dan Rajesh.
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi diberitahu Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang penyebabnya Tergugat merasa ditipu oleh Penggugat.

Hal. 35 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa penyebab yang lain karena Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak sanggup.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari dokumen Penggugat sewaktu saksi mendampingi Tergugat di kantor kepolisian mengenai peristiwa penyebaran foto-foto porno Penggugat pada tahun 2018 pada waktu itu ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tapi saksi hanya tahu dari dokumen Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal ada anak Penggugat bernama Dewi dari Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dengan laki-laki bernama Jamaluddin dan saksi juga tidak kenal Jamaluddin secara fisik hanya dari facebook Tergugat.
- Bahwa sekarang ini saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersa-sama lagi.
- Bahwa pada saat saksi kenal Tergugat tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat di tempat tinggal bersama yaitu dari Amerika.
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat pada tahun 2018,
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak tahu apakah Tergugat masih menemui Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti dalam hal gugatan rekonvensi yaitu bukti surat dan saksi-saksi :

1. Bukti Surat
1. Fotokopi Sertifikat Invalid Married dari Amerika, tanggal 7

Hal. 36 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Maret 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanda PR.1;

2. Fotokopi Surat keterangan statement Rayes di Pengadilan Amerika bulan Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya diberi tanda PR.2;

3. Fotokopi Sertifikat pernikahan Rayes dengan Penggugat, tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda PR.3;

4. Print out Sertifikat Imigrasi dari india, tanggal 13 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanda PR.4;

5. Fotokopi X Visa Tergugat di India, tanggal 21 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;

6. Print out Percakapan Penggugat dan Tergugat di email tanggal 10 Nopember 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya diberi tanda PR.6;

7. Print out fotoTergugat dengan Rayes (suaminya yang berasal dari india),tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7;

8. Fotokopi Electronic Ticket, tanggal 20 Agustus 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.8;

9. Print out foto facebook Tergugat dan percakapan Tergugat dengan Rayes, tanpa tanggal bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 37 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.9;

10. Print out foto Tergugat bersama Rayes (suami sah Tergugat) yang berasal dari india, yang diposting oleh Tergugat pada bulan Maret 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.10;

11. Print out usaha Penggugat Memberitahukan Tergugat tentang Pengajuan Pembatalan Pernikahan di Pengadilan Washintong tanggal 14 Oktober 2014 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.11;

12. Print out surat pernyataan Pengadilan Amerika tentang Tergugat tidak merespon panggilan Pengadilan Amerika, tanggal 28 Januari 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.12;

13. Print out surat keputusan Pengadilan Amerika tentang permohonan pembatalan nikah Penggugat tanggal 28 Januari 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.13;

14. Print out percakapan Tergugat dengan imam dari Amerika di Whatshap, tanggal 11 Februari 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.14;

15. Print out percakapan istri Rayes bernama Hitesh sharma dengan Penggugat, tanpa tanggal bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.15;

16. Print out Dokumen Aplikasi, tanggal 28 Januari 2016 bukti

Hal. 38 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, sumber aslinya diperlihatkan dari google lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.16;

17. Print out Dokumen green card, tanggal 17 Agustus 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.17;

18. Print out foto facebook Tergugat dan suaminya bernama Darwis, yang diposting oleh Tergugat pada tanggal 15 Maret bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.18;

19. Print out Dokumen visa India, tanpa tanggal bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.19;

20. Print out Foto-foto pernikahan Rosniati dengan Premdith Santa, yang diposting oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.20;

21. Print out Foto-foto Rosniati dengan Alamgir, tanggal 11 Maret 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.21;

22. Print out pembicaraan Tergugat (Rosniati) dengan seseorang dalam menjerat korbannya melalui sex online, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diperlihatkan sumber aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.22;

2. Saksi

Hal. 39 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



1.SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengacara, bertempat tinggal di Jalan Panorama Indah No.47, RT.003, RW.009, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.;

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat bernama Hamdi Muhammad Saki Mohammed.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada suami lain karena pernah melihat foto-foto pernikahan Penggugat di media dan saksi menemani Penggugat menginvestigasi ke MGH dan informasi dari pihak hotel menyatakan telah ada perkawinan di MGH tersebut.
- Bahwa saksi lihat foto-foto pernikahan Penggugat dan foto keluarga Penggugat di Restoran pada tanggal 1 Juli 2018 dan pada saat investigasi ke restoran tempat perkawinan sesuai dengan foto.
- Bahwa percakapan membahas tentang Tergugat Rekonvensi (Rosniati);
- Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pada saat menikah.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi waktu saksi menjadi pengacara Penggugat dan Penggugat rekonvensi menyampaikan sudah tidak harmonis dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi pernah melihat dengan tidak sengaja Tergugat rekonvensi karaoke di suatu tempat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat rekonvensi pernah menasihati Tergugat rekonvensi namun tidak mau mendengar.

Hal. 40 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Tergugat rekonsvansi sering meminta uang kepada Penggugat Rekonsvansi.

2.SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan PNS Guru, bertempat kediaman di Jalan Andi Cammi, RT.000, RW.000, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.;

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat bernama Hamdi Muhammad Saki Mohammed.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa Pernikahan Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi sekarang adalah batal.
- Bahwa saksi mengatakan demikian karena Penggugat rekonsvansi mengajukan pembatalan pernikahan di Amerika
- Bahwa alasan Penggugat membatalkan perkawinannya dengan Tergugat karena ada suami Tergugat rekonsvansi sebelum menikah dengan Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada suami lain karena pernah melihat foto-foto pernikahan Penggugat di media.
- Bahwa saksi ketahui dari ajaran agama Islam bahwa perempuan tidak bisa bersuami lebih dari seorang.
- Bahwa saksi juga ketahui karena saksi pernah melihat foto suami Tergugat rekonsvansi bernama Darwis sebelum menikah dengan Pak Hamdi;
- Bahwa pak Hamdi adalah suami ke delapan Tergugat rekonsvansi
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi setelah menikah tidak rukun.

Hal. 41 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa pak Hamdi adalah suami ke delapan Tergugat rekonsensi
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pernikahan Tergugat rekonsensi sebelum menikah dengan pak Hamdi karena Penggugat rekonsensi pernah menasihati Tergugat namun tidak mau mendengar.
- Bahwa Tergugat rekonsensi sering meminta uang kepada Penggugat Rekonsensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat rekonsensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonsensi bernama Rosmiati.
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat selalu menuntut uang belanja yang diberikan kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar karena masalah uang belanja.
- Bahwa Tergugat tidak mau berangkat ke Amerika bersama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat.
- Bahwa saksi hadir ketika Tergugat menikah dengan Penggugat
- Bahwa status Tergugat rekonsensi sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi yaitu janda cerai.
- Bahwa setahu saksi nama suami Tergugat rekonsensi sebelum Pak Hamdi adalah bernama Jamaluddin

Hal. 42 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Abubakar Lambogo, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah di Parepare.
- Bahwa status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah janda cerai.
- Bahwa perceraian Tergugat dengan suaminya tidak resmi karena menikahnya juga menikah sirri.
- Bahwa saksi tahu Tergugat rekonvensi telah menikah tiga kali sebelum Hamdi (Penggugat).
- Bahwa Tergugat rekonvensi bermasalah dengan Penggugat rekonvensi mengenai anak dari Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Tergugat juga punya suami bernama Alamgir dari Amerika.
- Bahwa Penggugat lebih dahulu menikah dari Alamgir.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 1 Agustus 2019.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

4. Bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Buyung Harjana Hamma,S.H.,M.H. adalah seorang terpidana tahun 2011 dalam Perkara Pidana Penipuan penjualan pulsa tahun 2009 dengan kerugian Rp. 1,05 Miliar Rupiah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :533 K/Pid/2011.

Hal. 43 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



5. Hingga saat ini yang bersangkutan diduga masih berstatus sebagai buronan sesuai informasi berita yang didapatkan dari Media Nasional Tempo.co.

6. Oleh karenanya sebagai seorang terpidana tidak sepatutnya menjadi kuasa dari pihak yang berperkara .

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

4. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil-dalil eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa keabsahan seorang Kuasa Hukum untuk beracara di pengadilan dengan menunjukkan adanya Kartu Advokat yang masih berlaku, (apabila ada permasalahan tentunya Kartu Advokat tersebut akan ditarik/dicabut dan tidak diperpanjang masa berlakunya), dan faktanya diawal persidangan Majelis Hakim Yang Mulia telah memeriksa kartu Advokat tersebut dan masih berlaku hingga tahun 2021, dengan demikian eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi patutlah untuk ditolak.

6. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi terkait materi Eksepsi tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo lagi pula kuasa hukum Eksepsi dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjumlah 2 (dua) orang namun yang di eksepsi 1 (satu) orang, dengan demikian Eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi patutlah ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi jawaban eksepsi dari Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagai mana telah disampaikan pada eksepsi tergugat dan menolak sekeras-kerasnya dalil bantahan eksepsi pegugat.
2. Bahwa kuasa penggugat tidak mengakui status hukumnya sebagai narapidana adalah akal-akalan yang tidak beralasan hukum dan menjadikan sandaran KTA Advokatnya sebagai alasan ketidak

Hal. 44 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



benaran status hukumnya, tentunya kuasa hukum penggugat dapat menyatakan keberatan atas dalil tersebut bilamana tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut yang menyangkut masalah pribadi kuasa hukum Penggugat atas nama Buyung H.Hamna, SH,MH. yang mana dalilnya didasarkan pada Putusan MA yang disadur dari berita mass media Tempo.co yang diberitakan pada tahun 2012 namun pada saat sekarang ini sumber berita tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang dalilnya tersebut, kemudian Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai seorang kuasa hukum dengan melampirkan kartu Anggota sebagai advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah Dan di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah dicantumkan klausula bahwa Kuasa dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili Penggugat maka majelis hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat dapat diterima sebagai kuasa hukum yang sah untuk mewakili segala kepentingan Penggugat dalam persidangan, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah

Hal. 45 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Kherunnisa, S.H.I dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal **18 April 2019** proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun, dan sekitar 4 bulan Tergugat bolak balik ke Amerika dan Penggugat tinggal di Parepare, namun setelah berjalan satu bulan perkawinan mulai terlihat watak asli Tergugat dan sering terjadi percek-cokan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat menerima (dan tidak mau menanggung biaya hidup) anak kandung dan cucu kandung dari Penggugat, selain itu apabila terjadi percek-cokan, Tergugat selalu meminta uang yang telah dikeluarkan untuk ke Indonesia dan uang yang dipakai berumah tangga untuk minta dikembalikan, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat dapat baik kembali, kemudian pada bulan Juni 2017 Penggugat mengikuti tinggal dengan Tergugat di Seattle Amerika, dengan kesepakatan bahwa Penggugat akan mengirimkan uang dua juta rupiah tiap bulan untuk anak dan cucu Penggugat di Indonesia karena anak Penggugat belum bekerja namun diingkari oleh Tergugat yang memicu pertengkaran besar,. Hingga akhirnya pada bulan Oktober 2017 Penggugat kembali ke Indonesia sendiri (meninggalkan kediaman bersama), semenjak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah rusak dan tidak dapat untuk diperbaiki kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat datang ke ParePare dan membawa surat cerai secara Islam dari Seattle Amerika, dan ditandatangani bersama antara

Hal. 46 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai. Kemudian pada tanggal 07 Mei 2018, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Roslina binti M. Nasir, dan pernikahan mereka tercatat resmi di KUA Bacukiki Parepare pada tanggal 07 Mei 2018. setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan dari suatu perkawinan, dan sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Oktober 2017, atau telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga tidak dapat tercapai tujuan suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdaftar secara administrasi, namun penggugat yang berstatus sebagai janda cerai mati melampirkan dokumen pendukung berupa surat keterangan kematian dari suaminya bernama Djamaluddin Muchtar yang menjadi dasar terbitnya Akta Nikah adalah dokumen palsu, oleh karenanya Buku Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat patut dan beralasan hukum batal demi hukum karena antara Penggugat dengan laki-laki bernama Djamaluddin Muchtar masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini demikian pula dengan laki-laki bernama Shaik Mohammad Abdul Rayees Quadri berdasarkan Andhra Pradesh State Wakf Board Hyderabad (india) buku nikah atau Sertifikat Menikah (Marriage Certificate) No. 009775, tertanggal 17 September 2013 dan Premditya Santa serta Mohammad Alamgir.
- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat pada point 2 patut untuk ditolak Karena penggugat tidak layak mendalilkan telah terjadi hubungan suami istri sementara Penggugat telah melakukan

Hal. 47 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



poliyandri yang dilarang dalam agama Islam, dan pada point 4 tidak benar karena Tergugat memang tidak berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anak Penggugat yang bernama Wiwi karena sudah berkeluarga dan memiliki anak, seharusnya menjadi tanggung jawab dalam menafkahi anak beserta cucu Penggugat adalah suaminya sendiri yang bernama Anwar, kemudian Tergugat tidak pernah meminta uang yang telah diberikan kepada Penggugat yang dikeluarkan ke Indonesia kecuali dalam keadaan emergency (darurat), justru Penggugat tidak tahu menempatkan dirinya sebagai seorang isteri yang selalu meminta uang kepada Tergugat tanpa tujuan yang jelas.

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil pada point 6 dimana Tergugat datang ke Parepare dan membawa surat cerai secara Islam dari Seattle Amerika karena Tergugat baru mengetahui bilamana Penggugat telah memiliki suami sah bernama Reyees al Qadry warga Negara India dan belum pernah bercerai secara resmi sebelum menikah dengan Tergugat, namun Penggugat masih menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan pengakuan/legalisasi surat cerai oleh hukum Negara Indonesia dan Tergugat telah mengetahui hal tersebut. Sementara itu Tergugat akan mengajukan pembatalan nikah di KUA Bacukiki Barat Kota Parepare melalui Pengadilan Agama Parepare dengan menunjukkan Surat Pembatalan Nikah (Invalid Married) yang diterbitkan oleh KUA setempat melalui Superior Court of Washington, Country of King, oleh karenanya pernikahan Tergugat dengan Penggugat adalah tidak sah baik secara hukum Indonesia maupun secara syariat Islam dan patut beralasan secara hukum gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah batal demi hukum.
- Bahwa benar dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) bahwa Tergugat telah menikah dengan seorang wanita bernama Roslina, namun dasar pernikahan Tergugat dengan wanita bernama Roslina secara hukum

Hal. 48 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



telah dibenarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, County of King, Nomor 48982/NK/SF/III/19, tertanggal 1 Maret 2019. Sedang dalil penggugat pada point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah kebohongan dan akal-akalan Penggugat agar dapat memanfaatkan Tegugat sebagai penjamin untuk diterbitkan Visa Green Card (kartu ijin tinggal sebagai isteri) yang sesungguhnya adalah permainan dari Penggugat belaka dalam melakukan petualang cintanya didunia maya dengan cara seks online.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tegugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk menyatakan suatu dokumen tersebut adalah palsu (surat kematian),haruslah dibuktikan dengan suatu putusan pidana dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena Pengadilan Negeri- yang mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu dokumen tersebut palsu atau tidak, Bahwa mengenai nafkah lahir (uang) yang diterima dari Tegugat Kompensi dan oleh Penggugat diberikan kepada anak cucu Penggugat, Hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya percek-cokan terus menerus antara Penggugat dan Tegugat . Sedang dalil Tegugat bahwa Penggugat telah melakukan polyandri adalah fitnah yang kejam dan merendahkan harkat martabat seseorang wanita muslimah, Adapun pernikahan Penggugat sebelum menikah dengan Tegugat adalah pernikahan sirih yang telah lama berpisah dan telah bercerai sebelum mafqud/hilang pihak mantan suami.
- Bahwa sebelum gugat cerai ini diajukan, Tegugat telah menceraikan Penggugat melalui *Certificate Of Islamic Divorce* tertanggal 11 jenuari 2018, dan sertifikat tersebut telah ditandatangani oleh Para Pihak (antara Penggugat dan Tegugat ditambah dengan 2 (dua) orang saksi dan seorang *Magistrate*,

Hal. 49 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



dengan demikian telah sah-lah perceraian ini namun diajukannya Cerai Gugat ini untuk mendapat kepastian hukum untuk hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bukti sertifikat tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2018 yang menyatakan Tergugat melegalisir dan mengesahkan sertifikat tersebut secara hukum Amerika.

- Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan pernikahan dengan Penggugat telah *invalid married*, dan pernikahan dengan Roslina adalah dibenarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Country of King, Nomor 48982/NK/SF/III/19 tertanggal 01 Maret 2019 adalah suatu putusan yang diduga palsu (namun dapat dibuktikan secara IT/Informasi dan Teknologi), yaitu, bahwa suatu informasi perkara dapat di cek secara online melalui website Pengadilan tersebut. Bahwa setelah memasukkan Nomor 48982/NK/SF/III/19 untuk ditelusuri, hasilnya tidak ditemukan adanya nomor perkara tersebut.

- Bahwa perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Amerika belum disidang sehingga tidak mungkin pernikahan dengan Roslina bisa didaftarkan karena pernikahan yang terdaftar di Amerika adalah dengan Penggugat dan belum diputuskan oleh pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Country of King.

- Bahwa salah satu penyebab percekocokan terus-menerus (rusaknya perkawinan) antara Penggugat dan Tergugat, yaitu adalah Tergugat diduga melakukan penyebaran porografi berupa foto-foto bugil diri Penggugat kepada saudara ipar Penggugat melalui messenger tanpa sepengetahuan Penggugat. Atas dugaan tindak pidana tersebut sehingga Penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan surat Tanda Bukti Laporan No. TBL/205/V/2018/SPKT tanggal 05 Mei 2018 pada Polres Parepare. Namun telah berdamai sesuai Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2018, .

Hal. 50 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban semula, kemudian terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh penggugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh penggugat konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik duplik yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Akta nikah Nomor 243/30/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki adalah sah atau tidak sah (batal demi hukum)?
- Apakah Akta nikah Nomor 243/30/IV/2015 beralasan dinyatakan batal demi hukum karena Penggugat melampirkan dokumen palsu berupa surat keterangan kematian dari suaminya bernama Jamaluddin Muchtar dan apakah antara Penggugat dengan Jamaluddin masih berstatus sebagai suami istri?.
- Apakah benar Penggugat telah mempunyai suami sebelum menikah dengan Tergugat (Penggugat melakukan poliyandri)?
- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan sebelum menikah bahwa Tergugat bersedia membiayai anak Penggugat yang sudah bersuami dan cucu Penggugat?
- Apakah jika terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat sebagai suami meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat untuk digunakan di Indonesia?
- Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan dengan Surat Pembatalan Nikah (*Invalid Merried*) yang diterbitkan di Amerika yaitu Superior Court of Washintong Country of King.

Hal. 51 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Apakah berdasar Surat Pembatalan Nikah (*Invalid Merried*) yang diterbitkan di Amerika yaitu Superior Court of Washintong County of King Tergugat telah dapat menikah lagi dengan perempuan lain seperti Rosalina binti M. Natsir.
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sering terjadi percecokan.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode PK.1 sampai dengan PK.6 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berkode P.1, sampai dengan P.6 seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Rahmatia binti H. Muhammadong dan Widya Citra Dewi binti Jamaluddin, kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah

Hal. 52 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu bersamaan dengan pertimbangan pada pokok sengketa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berkode TK.1 sampai dengan TK.-19 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat yang berkode TK.1 sampai TK.19 semuanya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai,

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut yaitu TK.2, TK.4, TK.5, TK.9, TK.11, TK.12, TK.13, TK.15, TK.16, TK.17. adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa bukti TK.1, TK.3, TK.6, TK.7, TK.8 TK.10, TK.14 dan TK.18.oleh Tergugat tidak dapat menunjukkan sumber aslinya, maka karena bukti-bukti tersebut berupa fotokopi dan majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas tentang bukti fotokopi, bukti surat Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadapi 2 (dua) orang saksi yang bernama Syuaib bin Muhammad Idris dan Firman Andi Prawiro,SH bin M.Ngatima, saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172

Hal. 53 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pada pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan masing-masing pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Akta nikah Nomor 243/30/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki adalah sah atau tidak sah (batal demi hukum)?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti PK.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil akta otentik, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. bukti PK.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak sah atau batal demi hukum karena bukti PK.1, secara administrasi diterbitkan oleh pihak yang berwenang namun persyaratan terbitnya buku nikah tersebut didasari dengan dokumen palsu yaitu akta kematian dari suami Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yang bernama Jamaluddin sebagai

Hal. 54 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



mana bukti yang diajukan oleh Tergugat (bukti TK.1).

Menimbang, bahwa selanjutnya masalah yang muncul adalah apakah surat keterangan kematian (TK.1) sebagai syarat yang telah dipenuhi oleh Penggugat untuk menikah lagi lalu diterbitkan akta nikah Penggugat dan Tergugat dapat membatalkan akta nikah (bukti PK.1) tersebut karena bukti TK.1 diduga didalamnya terdapat data yang dipalsukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Prinsip Penerapan Bukti Lawan, semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan demikian pula dengan akta otentik dapat dibantah dengan bukti lawan sebagaimana dalam Putusan MA No. 3360K/Sip/1983 Tanggal 16 Februari 1985 antara lain dikatakan memang benar berdasar Pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 Rbg., nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*) sepanjang tidak diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan, akan tetapi jika diajukan bukti lawan maka kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan sehingga tidak lagi menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*).

Menimbang, bahwa dalam pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional yang artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan dimana mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan, baik dari segi jenis alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing alat bukti sama kuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah yang dibuktikan dengan alat bukti akta autentik berupa kutipan akta nikah hanya dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum bilamana diajukan bukti lawan yang setara dengan bukti PK.1 yang mana bukti lawan yang diajukan harus membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah atau batal demi

Hal. 55 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti lawan berupa Surat kematian (TK.1) yang juga merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang namun tidak memenuhi syarat formil karena Tergugat tidak mengajukan sumber aslinya untuk dicocokkan, sedang dari segi materil menerangkan tentang kematian seorang yang bernama Jamaluddin meninggal pada tanggal 2 Maret 1991 di Lumpue Parepare, hal tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah justru surat kematian tersebut mendukung Penggugat untuk dapat melakukan perkawinan dengan Tergugat karena suami sebelumnya yang bernama Jamaluddin berdasarkan bukti surat tersebut telah meninggal dunia, hanya saja bukti TK.1 tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa surat kematian tersebut adalah dokumen palsu karena sebenarnya Jamaluddin belum meninggal pada saat penggugat menikah dengan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil Tergugat tersebut, tergugat telah pula mengajukan foto Jamaluddin yang diunggah dari akun facebook milik Etty Muhtar (TK.2) namun bukti foto sebagai alat bukti tidak dapat dipastikan keasliannya sehingga harus diperiksa oleh ahli telematika apalagi hanya diambil dari facebook yang keasliannya diragukan meskipun Tergugat dapat mengajukan sumber asli dari akun facebook Etty Muchtar beserta komentarnya, demikian pula dengan (bukti TK,3) berupa pasport seorang bernama Wiwi yang diketahui sebagai anak Penggugat dengan Jamaluddin lahir pada tahun 1995 namun Tergugat tidak dapat menunjukkan asli bukti (TK.3), sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang mengenal Jamaluddin secara langsung dan tidak mengetahui adanya perkawinan antara Jamaluddin dengan

Hal. 56 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat yang belum bercerai sampai Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi-saksi hanya mengetahui laki-laki Jamaluddin sebagai suami Penggugat dari pemberitahuan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut baik bukti TK.1, TK.2, TK.3 tidak dapat melumpuhkan alat bukti PK.1 sebagai alat bukti otentik, oleh karenanya alat bukti PK.1. dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti PK.1 Penggugat juga mengajukan bukti PK.2 berupa Certificate of Islamic Divorce yang telah memenuhi syarat formil sebagai akta di bawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dari segi materinya menunjukkan bahwa Tergugat sebagai suami telah menjatuhkan talak secara Islam (talak raj'i) kepada Penggugat sebagai istri yang menikah pada tanggal 16 April 2015 dan Tergugat membuat pernyataan ini tanpa ada paksaan yang dinyatakan mulai berlaku setelah iddah (masa tunggu) berakhir.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat sendiri yang menjatuhkan talak kepada Penggugat ketika di Seattle Amerika di depan petugas dan saksi-saksi, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengakui perkawinannya dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015 lalu membuat pernyataan telah menceraikan Penggugat, sehingga bukti PK.2 tersebut telah mendukung dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara Islam.

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua adalah Apakah Akta nikah Nomor 243/30/IV/2015 beralasan dinyatakan batal demi hukum karena Penggugat melampirkan dokumen palsu berupa surat keterangan

Hal. 57 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



kematian dari suaminya bernama Jamaluddin Muchtar dan apakah antara Penggugat dengan Jamaluddin masih berstatus sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan terdahulu bahwa bukti PK.1 berupa Akta nikah Nomor 243/30/IV/2015 adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan sengaja dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti, ternyata Tergugat mendalilkan bahwa akta tersebut tidak sah karena untuk terbitnya akta nikah tersebut, Penggugat melampirkan dokumen palsu berupa surat kematian dari suami sebelumnya yang bernama Jamaluddin padahal sebenarnya Jamaluddin masih hidup, dan Tergugat dalam pembuktian telah menunjukkan foto bahwa sekarang ini Jamaluddin masih hidup sehingga meskipun alat bukti foto tersebut diragukan keasliannya namun dapat diduga bahwa Jamaluddin masih hidup pada saat Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, namun tidak terdapat bukti bahwa Penggugat dengan Jamaluddin masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami istri sah, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Jamaluddin, yang dengan keadaan Penggugat yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dapat dinyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menikah lagi dan jika Penggugat menikah berarti perkawinannya tidak sah, namun karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat maka tidak terdapat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti akta nikah antara penggugat dengan Tergugat tersebut sehingga bukti akta nikah tidak beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum..

Menimbang, bahwa selain itu bukti PK.1 (Akta nikah Nomor 243/30/IV/2015) adalah merupakan produk lembaga negara sehingga bilamana ada bukti lawan yang diajukan oleh pihak Tergugat bahwa terdapat dokumen palsu yang mendasari terbitnya akta nikah tersebut, maka pengadilan agama tidak berwenang menyatakan akta tersebut tidak

Hal. 58 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



sah atau batal demi hukum, oleh karena pengajuan persyaratan perkawinan yang diduga palsu untuk menerbitkan akta nikah tersebut bukan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa adanya data palsu yang dilampirkan oleh salah satu pihak tetapi harus diajukan tuntutan lain yang akan menelusuri data-data persyaratan perkawinan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen sehingga diketemukan fakta bahwa surat kematian suami Penggugat yang bernama Jamaluddin tidak sah karena didasari data palsu dan berujung pada tidak sahnya akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa pokok sengketa ketiga yaitu Apakah benar Penggugat telah mempunyai suami sebelum menikah dengan Tergugat (melakukan poliyandri).

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Tergugat bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain kemudian menikah lagi dengan Tergugat maka Tergugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut, namun dari bukti surat tidak ditemukan bukti perkawinan Penggugat dengan laki-laki lain selain Tergugat demikian juga bukti saksi-saksi tidak terdapat keterangan saksi yang mengetahui tentang perkawinan Penggugat dengan laki-laki lain selain Tergugat, adapun pengetahuan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai perkawinan Penggugat dengan Jamaluddin dan Rajesh hanya berdasarkan pemberitahuan Tergugat serta mengetahui hal pernikahan tersebut berasal dari dokumen yang diperlihatkan oleh Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa Penggugat telah melakukan poliyandri yakni masih terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain secara sah lalu menikah lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa selanjutnya yang berkaitan dengan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan perlu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum

Hal. 59 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka Penggugat telah mengajukan bukti PK.1 (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), hal mana Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa bukti PK.1 tersebut adalah tidak sah sebagai alat bukti karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai atas diri Tergugat ke pengadilan.

Menimbang, bahwa pokok sengketa keempat yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat yaitu Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan sebelum menikah bahwa Tergugat bersedia membiayai anak Penggugat yang sudah bersuami dan cucu Penggugat atautkah Tergugat tidak bersedia menanggung biaya anak dan cucu Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, namun hanya saksi kedua (Widya Citra Dewi) yang mengetahui bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, telah ada kesepakatan mengenai nafkah untuk anak dan cucu Penggugat, namun saksi kesatu (Rahmatia) tidak mengetahui hal tersebut sehingga satu saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), maka karena kesaksian satu orang saksi tidak berkwalitas sebagai alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kecuali ditambah dengan alat bukti lain maka karena tidak ada bukti lagi, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa telah terdapat

Hal. 60 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai biaya hidup anak dan cucu Penggugat yang dibicarakan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat telah mengajukan bukti surat yang berkode TK.4, TK.5, TK.6, TK.7, TK.8, TK.9, dan TK.10 yang akan dipertimbangkan syarat formil dan syarat materilnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti TK.4 adalah Daftar Tanda Terima/Kwitansi Pengiriman uang dari Amerika, yang ditujukan kepada Rosniati Muhammad Basri dari bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 .

Menimbang, bahwa bukti TK.5 adalah Daftar pembelian tiket pesawat Garuda Indonesia , atas nama Dewi Widya Citra, Anwar Baldimus, Rifkah Humaerah Anwar, Rosniati dan Muhammad Hamdi, tanggal 10 September 2015.

Menimbang, bahwa Bukti TK.9. adalah Tiket perjalanan ke Bali atas nama Hamdi Mohamed dan Rusniati, tanggal 8 April 2016.

Menimbang, bahwa bukti TK.6, TK.7, TK.8, dan TK.10, tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya sementara menurut ketentuan bukti fotokopi terletak pada aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti TK.4, TK.5, dan TK.9 telah memenuhi syarat formil dan dari segi materilnya menerangkan bahwa Tergugat telah mengirim uang kepada Penggugat (anak dan cucu Penggugat) dari Amerika beberapa kali dengan jumlah yang bervariasi dari tahun 2016 sampai dengan 2017, kemudian Tergugat juga pernah mengajak keluarga Penggugat ke Jakarta dan Bali dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Tergugat senantiasa memberikan biaya atau nafkah untuk Penggugat yang diperuntukkan bagi anak dan cucu Penggugat karena

Hal. 61 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



pada waktu itu (dalam kurun waktu 2016 dan 2017) Penggugat pernah ikut tinggal bersama Tergugat di Seattle Amerika bahkan Tergugat memberikan perhatian yang lebih besar lagi dengan mengajak Penggugat dan keluarganya berjalan-jalan atau berwisata sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, sementara Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa penyebab terjadinya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau menanggung biaya hidup anak dan cucu kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang kelima yaitu Apakah jika terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat maka Tergugat sebagai suami meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat untuk digunakan di Indonesia .

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan mengenai penyebab terjadinya percekocan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi kesatu mengetahui penyebab perselisihan hanya dari *curhat* Penggugat, sedang saksi kedua mengetahui langsung bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan jika terjadi cekcok tergugat kadang meminta uangnya kembali jika saksi (anak Penggugat) diberikan, biasanya Tergugat memberikan uang Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) Tergugat juga mencatat semua pengeluarannya, dan saksi pernah melihat catatan Tergugat tentang uang yang diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat keterangan saksi yang mengetahui masalah Tergugat yang kadang minta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat namun hanya saksi kedua (Widya Citra Dewi) yang mengetahui hal tersebut sehingga satu saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), maka karena kesaksian satu orang saksi tidak berkualitas sebagai alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kecuali ditambah dengan alat bukti lain, dan ternyata Tergugat pada posita angka 5 jawabannya mengakui

Hal. 62 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



bahwa Tergugat tidak mungkin meminta kembali uang pemberiannya kepada istri kecuali dalam keadaan emergency (darurat) sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dari keterangan satu orang saksi dan pengakuan Tergugat bahwa bilamana timbul perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat kadang meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat yaitu dalam hal keadaan tertentu (emergency).

Menimbang, bahwa pokok sengketa keenam/ketujuh Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan dengan Surat Pembatalan Nikah (*Invalid Merried*) yang diterbitkan di Amerika yaitu Superior Court of Washintong County of King dan dengan berdasar Surat tersebut Tergugat telah dapat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rosalina .

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil-dalil dalam jawabannya bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah batal demi hukum sesuai dengan Surat Pembatalan Nikah (*Invalid Merried*) yang diterbitkan di Amerika yaitu Superior Court of Washintong County of King namun bukti surat itu sendiri yang menunjukkan permohonan untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata diajukan oleh Tergugat dalam pembuktian rekonsensi (bukti P.R. 2) sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam gugatan konvensi maka dalil Tergugat tersebut tidak terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dibatalkan di Amerika, kemudian Tergugat mengaku menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Roslina berdasarkan surat tersebut maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa melihat apakah perkawinannya dengan perempuan tersebut sah atau tidak meskipun menurut Penggugat perkawinan Tergugat dengan perempuan Roslina tercatat di KUA Bacukiki, sehingga perkawinan tersebut adalah

Hal. 63 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



sah, namun Penggugat tidak mempermasalahkan perkawinan Tergugat dengan Roslina

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedelapan yaitu Apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran ketika tinggal di Parepare demikian pula ketika Penggugat mengikuti Tergugat ke Amerika dan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu keterangan saksi kesatu pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar ketika tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) meskipun saksi tidak faham dengan bahasa Inggeris tapi saksi dapat mengetahui dari suara Tergugat yang sedang marah-marah pada Penggugat, kemudian saksi kedua juga pernah melihat satu kali dan mendengar 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kedua faham dan mengerti sedikit demi sedikit percakapan bahasa Inggeris sehingga mengetahui jika Tergugat sedang marah dan bertengkar dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari Amerika pada tahun 2017 jadi sudah berlangsung sekitar 2 tahun dan selama itu tidak ada lagi komunikasi, hanya pada tahun 2018 Tergugat datang ke parepare karena ada laporan Penggugat tentang penyebaran foto-foto porno Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut telah terbukti bahwa antara Panggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti PK.3, bukti PK.4, bukti PK.5 dan bukti PK.6, yang telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis, namun dari segi

Hal. 64 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



materilnya, bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Penggugat kepada POLRES Parepare tentang dugaan penyebaran foto-foto syur, serta pernyataan belum pernah dilaporkan, kemudian bukti P.5 berupa Surat Perdamaian atas Laporan Penggugat tersebut dan Surat pernyataan dari Tergugat akan melegalisir bukti PK.2 di Amerika untuk diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti PK.3 sampai PK.6 masih ada relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat namun mengenai masalah penyebaran foto-foto syur Penggugat oleh Tergugat telah berhasil diselesaikan dengan berdamai sehingga tidak lagi menjadi pemicu timbulnya pertengkaran apalagi kejadian dimana Penggugat melapor ke Polisi, antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim menilai bukti-bukti Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu TK. 11 sampai dengan TK 19 telah terpenuhi syarat dari segi formil namun dari segi materilnya bahwa bukti TK.11 dan TK.12 menunjukkan percakapan antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat dengan anak Penggugat di Line, demikian pula dengan TK. 15. Berupa Foto-foto kegiatan Dakwah Tergugat di Amerika sebagai Imam, dan Surat keterangan Imigrasi dari Amerika, bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat tapi menunjukkan bahwa hubungan Tergugat dengan penggugat serta anak Penggugat adalah baik serta memberikan petunjuk bahwa kegiatan Tergugat di Amerika adalah pendakwah atau imam.

Menimbang, bahwa Bukti TK.17 berupa Print out foto Penggugat dan akunnya di Media Sosial, masing-masing dengan nama (akun) yang berbeda dan TK.19. Print out percakapan Resma (saudara kandung Penggugat) dengan Tergugat di facebook messenger, hanya memberikan gambaran tentang sifat dan tingkah laku Penggugat yang menunjukkan bahwa sifat-sifat buruk Penggugat yang tidak disenangi oleh Tergugat

Hal. 65 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



yang erat kaitannya dengan kasus foto syur Penggugat yang sudah selesai prosesnya dengan berdamai, dengan demikian pembuktian Tergugat tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sekaitan dengan dalil jawaban Tergugat dalam konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis ataupun bukti saksi baik yang diajukan oleh Penggugat ataupun yang diajukan oleh Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa bilamana terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kadang meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat tapi hanya dalam situasi emergensi (darurat)
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- Bahwa orang dekat Penggugat tidak lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan sehingga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun tanpa ada komunikasi bahkan tidak saling memedulikan lagi, keadaan ini

Hal. 66 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak diupayakan lagi untuk rukun kembali maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, berdasarkan fakta tersebut dimuka hal mana rumah tangga Penggugat yang telah pisah tempat tinggal bahkan sebelum berpisah terjadi pertengkaran hebat dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama sering tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis hakim berpandangan

Hal. 67 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut relevan dengan dalil syar'i dan telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : "*Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan*";

Kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengingat Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri

Hal. 68 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



(Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang diajukan pada saat jawaban pertama sehingga berdasarkan Pasal 158 R.Bg. dapat diperiksa lebih lanjut,

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat rekonvensi/Tergugat, adapun dalil-dalil Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

5. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan Parepare tanggal 16 April 2015 M (26 jumaidil akhir 1436 H) dihadapan pejabat pencatat akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor : 243/30/IV/2015 adalah pernikahan yang didasari dengan kebohongan yaitu memalsukan surat keterangan Kematian suami tergugat bernama Jamaluddin Muchtar berdasarkan Surat keterangan kematian diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Kecamatan Bacukiki , oleh karenanya bila mana majelis Hakim Yang Mulia berkenan membatalkan pernikahan antara penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa pernikahan penggugat dengan Tergugat secara hukum positif maupun islam yang dilandasi dengan kebohongan yaitu pemalsuan dokumen sehingga pernikahan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, maka demikian Tergugat Rekonvensi tidak patut mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.
7. Bahwa maksud dan tujuan Tergugat menerima pinangan Penggugat dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah agar Tergugat mendapatkan visa Green Card (Kartu ijin tinggal sebagai istri) di Amerika dimana akibat dari perbuatan Tergugat yang direpotkan adalah Penggugat, maka penggugat sangat

Hal. 69 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



dirugikan baik secara materiil maupun secara immateriil, oleh karenanya penggugat berhak atas kerugian yang di derita.

Adapun kerugian material penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 yang dilandasi dengan kebohongan yaitu memalsukan dokumen surat keterangan kematiannya suaminya bernama Jamaluddin Muchtar, dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung ± 4 tahun lamanya, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare, yang mana Tergugat telah direpotkan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat harus meninggalkan rutinitas di Negara Amerika sebagai imam masjid, karenanya patut dan beralasan hukum Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Adapun kerugian immateriil Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dimana selama ini Tergugat telah berusaha menutupi statusnya yang sebenarnya yaitu masih sebagai isteri sah dari orang lain dan Penggugat baru mengetahuinya sekitar tahun 2017, oleh karenanya akibat dari perbuatan Tergugat yang membuat malu diri pribadi Penggugat dan keluarga besar Penggugat, karenanya penggugat berhak atas ganti rugi yang diderita sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat rekonvensi tersebut Penggugat mohon agar majelis hakim Menyatakan pernikahan Penggugat (Hamdi Mohammad Zaki Mohammed bin Mohammed) dengan Tergugat (Rosniati binti H. Muhammadong als. H. Muhammad Basri) batal demi hukum dan Menghukum Tergugat atas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Hal. 70 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

6. Bahwa sekali lagi Tergugat Rekonsensi tegaskan, bahwa pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah kadaluarsa, hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 27 ayat (3), juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (3) menyatakan bahwa jangka waktu mengajukan pembatalan nikah adalah (6) bulan dari tanggal pernikahan, apabila telah lewat maka hak tersebut menjadi gugur.

Apalagi antara Tergugat Rekonsensi telah ada *Certificate Of Islamic Divorce* tertanggal 11 Januari 2018, dan Penggugat rekonsensi sendiri yang mengesahkan pada hukum Amerika, sehingga tepatlah pengajuan Cerai Gugat untuk kepastian hukum di Indonesia.

7. Bahwa terkait permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi adalah hal yang ilusioner, sepanjang pengetahuan Tergugat Rekonsensi tidak ada hukum materiil maupun hukum Formil yang menyatakan adanya ganti rugi dalam pembatalan nikah, dan tidak pernah ada satupun yurisprudensi pembatalan nikah yang dikabulkan ganti kerugian, apalagi tidak jelas/kaburnya definisi kerugian material dan immaterial yang dimaksud.

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak membantah dan tidak menanggapi mengenai dugaan penyebaran foto-foto bugil Tergugat Rekonsensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam laporan polisi dan Surat Perdamaianya, dengan demikian adalah bentuk pengakuan yang sempurna atas perbuatan Penggugat Rekonsensi yang telah menyebarkan foto-foto bugil Tergugat Rekonsensi. Justru Tergugat Rekonsensi lah yang jelas-jelas dirugikan dengan dugaan tindakan penyebaran foto bugil tersebut.

9. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat menjelaskan di alamat website mana untuk mengecek kebenaran dokumen nomor 48982/NK/SF/III/19 yang Penggugat Rekonsensi sebutkan, sehingga

Hal. 71 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



dengan demikian dokumen tersebut tidak terdaftar pada Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, County of King.

Sedangkan Penggugat Rekonvensi malah menanggapi nomor perkara/case number : 18-3-06470-1 yang Tergugat

Rekonvensi ajukan alamat pengecekan websitenya. Bahwa adapun alamat website yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi cek tidak dapat terbuka/tidak diketemukan.

Bahwa perkara nomor/case number; 18-3-06470-1 tersebut untuk mengecek agenda persidangannya secara lengkap pada alamat website yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan sebelumnya dan Tergugat Rekonvensi telah minta langsung berkas perkara pada Pengadilan Amerika yaitu Superior Court of Washington, Country of King, dan persidangan (trial) baru akan dimulai tanggal 09 sepetember 2019, sehingga belum ada keputusan dari Pengadilan Amerika yaitu Superior Cout of Washington, County of King.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya demikian pula mengenai replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan replik serta dalam jawaban dan duplik telah ditemukan pokok masalah bahwa apakah perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dapat dibatalkan?

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi kode PR.1 sampai dengan PR.22. dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 2 orang saksi.

Hal. 72 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil dan bukti masing-masing pihak dalam rekonvensi maka majelis hakim terlebih dahulu mengemukakan pertimbangan dalam konvensi yang terkait dengan pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di muka bahwa gugatan Penggugat konvensi telah diterima dan dikabulkan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah berdasarkan akta nikah Nomor 243/30/IV/2015, tanggal 16 April 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dimana baik Penggugat maupun Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan telah dilangsungkan berdasarkan ketentuan agama Islam kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bacukiki sebagaimana akta nikah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa semua perkawinan yang akan dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan menurut hukum Indonesia sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2012 Tanggal 12 September 2012 Tentang rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum baik secara agama maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan yang digariskan oleh undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal. 73 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka dengan demikian berdasarkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan, dan sudah tepat bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dalam rekonvensi yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa disamping itu gugatan rekonvensi dalam perkara aquobyaitu mengenai permohonan pembatalan nikah oleh Penggugat rekonvensi tidak dapat diassessoir dengan gugatan konvensi yang menuntut perceraian karena meskipun terdapat kesamaan unsur dalam hal perkawinan namun materi pokoknya bertolak belakang karena disatu sisi yaitu dalam konvensi perkawinan harus dinyatakan sah agar dapat melakukan perceraian sedang dalam rekonvensi justru meminta perkawinan dinyatakan tidak sah sehingga harus dibatalkan sehingga majelis hakim berpendapat tidak terdapat pertautan/koneksitas dengan konvensi yang disyaratkan dalam gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa persyaratan adanya hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatan konvensi dan rekonvensi sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi yang lain yaitu tuntutan minta ganti rugi kepada Tergugat baik kerugian secara materil

Hal. 74 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



maupun immateril dan pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,-- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Raodhawiah, S.H dan Dra. Hartini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 75 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 410.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 76 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare



Drs. A. Burhan, S.H.,MH

Hal. 77 dari 77 Hal. Put. No.480/Pdt.G/2018/PA.Pare